

BAB III

SENGKETA DALAM PERSPEKTIF BIBLIS, TEOLOGIS, HISTORIS, DAN KANONIS

3.1 Sengketa

3.1.1 Pengertian

Sengketa adalah suatu hal yang bagi kebanyakan orang merupakan suatu yang tidak diinginkan. Banyak orang bahkan berusaha mati-matian agar apa yang dikatakan sengketa atau konflik itu jangan pernah terjadi dalam diri dan kehidupan mereka. Terlepas apakah sengketa itu diinginkan atau tidak, nyatanya sengketa atau konflik itu seringkali menghampiri setiap manusia yang hidup. Manusia tidak bisa lari dari konflik. Oleh karena manusia tidak bisa lari, maka jalan satu-satunya adalah bagaimana manusia mampu menyelesaikan konflik. Memanfaatkannya agar menjadi hal yang baik untuk kehidupan manusia itu sendiri.

Jika kita menelisik sungguh-sungguh, sengketa sebenarnya memiliki fungsi dalam masyarakat. Sebuah masyarakat yang tidak mempunyai konflik, belum tentu merupakan masyarakat yang sempurna. Ketiadaan konflik atau sengketa akan memangkas keberagaman dan menghambat perkembangan suatu masyarakat.¹ Sengketa adalah bagian normal dari relasi sebab terjadi dalam setiap relasi yang menjadikan manusia lebih manusia. Sengketa adalah wajah lebih luas dari keunikan dan perbedaan yang pada saat tertentu akan melahirkan sengketa. Dengan adanya sengketa kita sebenarnya dipacu untuk merefleksikan dan menyelidiki arah-arrah baru yang mesti kita tempuh, memeriksa relasi kita dengan orang lain atau dengan masyarakat secara keseluruhan.²

¹ Myrna L. Aboniawan-siose, "Pendekatan dalam Upaya Perdamaian dan Tantangan Pembaruan dan Pengembangan Sosial", dalam AA.VV., *Membangun Budaya Adil dan Damai*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2001), 53-114, hlm. 57.

² *Ibid.*, hlm. 58.

Konflik tidak mesti merupakan ancaman. Berpikir positif terhadap sengketa sebenarnya satu jalan keluar yang baik agar kita berdamai dengannya dan menarik hal-hal baik yang ada di dalamnya. Konflik menjadikan manusia lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup. Tentu tujuannya bukan untuk membenarkan atau merangsang timbulnya sengketa atau konflik. Siapa pun pasti berusaha agar sedapat mungkin dia berusaha menghindari pecahnya sengketa. Namun apabila sengketa itu terjadi, maka kita harus menanganinya sedemikian sehingga menjadikannya peluang pertumbuhan. Sengketa jika ditangani secara negatif akan membawa kehancuran.³

3.1.2 Jenis-Jenis Sengketa

3.1.2.1 Sengketa Dalam Perjanjian Lama

Gagasan tentang dosa dalam Perjanjian Lama tidak hanya semata-mata untuk urusan rohani teologis. Tetapi lebih dari pada itu ternyata rumit dan dipahami secara berbeda. Ungkapan mengenai dosa ternyata diambil dari kehidupan profan sehari-hari. Memang di dalamnya juga tidak terlepas dari konsep religius yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, dengan umat dan seluruh lembaga kehidupan. Ini mencakup kekurangan yang pada dasarnya mengganggu hidup individu, bangsa dan pelaksanaan ritus dan hukum, sikap moral sosial dan politik. Di Israel, pelanggaran atas hukum biasanya mendatangkan aib atau dosa. Secara umum, dosa dalam Perjanjian Lama selalu dikaitkan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan.⁴

Suatu tindakan dikatakan berdosa manakala dimengerti sebagai pemutusan atau penyangkalan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Tindakan-tindakan negatif yang dilakukan dan merugikan orang lain merupakan tindak pelanggaran. Dosa ditakar berdasarkan

³ *Ibid.*

⁴ Dr. Wiliam Chang, OFM Cap, *Pengantar Teologi Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 161.

tindakan manusia yang langsung berhubungan dengan hidup manusia dan rencana Allah atas manusia. Oleh karena itu maka tindakan berdosa berdimensi sosial. Beberapa istilah Ibrani yang dipergunakan untuk menunjuk dosa adalah “*hatta*” (kekurangan, salah langkah), “*awon*” (tindak ketidakadilan dalam arti hukum), “*pesha*” (pemberontakan lawan politikus lebih tinggi), “*rasa*” (merasa bersalah, berhubungan dengan tindakan kriminal).⁵

Secara dasariah dosa dalam Perjanjian Lama dilukiskan dalam tiga uraian antara lain: *Pertama*, pemutusan hubungan dengan Tuhan. Amos (dosa adalah tindakan yang bertentangan dengan keadilan Allah), Hosea (dosa adalah tindakan kejahatan yang melawan cinta Allah, Hos 2:1-3), Yesaya (dosa adalah kekurangan akan iman dan ketidaksetiaan, Yes 9:9), Yeremia (dosa adalah lupa akan Allah persekutuan, Yer 2:23; 4:22; 5: 21). *Kedua*, sikap tanpa berterima kasih atas anugerah Tuhan yang ingin menciptakan bangsa yang memberikan kesaksian mengenai kekudusan Tuhan. *Ketiga*, dosa digambarkan dengan tindakan yang ingin menyamakan diri dengan Tuhan.⁶

3.1.2.1.1 Kejadian 3

Kejadian bab 3 merupakan sintesis dari seluruh ajaran tentang dosa dalam Perjanjian Lama. Secara lahiriah menurut peristiwa biblis dapat dikatakan bahwa perintah ilahi dilanggar. Manusia berkeinginan untuk menyamakan diri dengan Allah. Menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Manusia ingin memutuskan apa yang baik dan buruk baginya. Peristiwa ini menyiratkan bahwa ada sikap pernyataan diri melawan Tuhan. Manusia memberontak melawan kehendak Tuhan yang adalah penguasa tunggal. Secara teologis, dikatakan bahwa kodrat dosa

⁵ *Ibid.*, hlm. 162.

⁶ *Ibid.*

merupakan pemberontakan melawan Yahweh (Bil 14:19), sebagai ketidakharmonisan kepada Tuhan (2 Sam 12:10), sebagai ketidaksetian dan tindakan murka (Yes 24:5; 48:8).⁷

Kisah kejatuhan Adam dan Hawa merupakan gambaran kenyataan berdosa dan sifat hakikinya. Manusia pertama dengan sengaja melawan perintah Allah yang dikenal. Tindakan lahiriah mereka menggambarkan keadaan batin yang memberontak. Mereka masuk dalam dosa oleh sebab mencurigai cinta Tuhan, curiga bahwa Tuhan membatasi kebebasan mereka, perbuatan yang tidak mempertimbangkan pengetahuan yang baik dan yang buruk. Oleh karenanya mereka mengasingkan diri mereka dari Tuhan, satu sama lain dan diri mereka sendiri.⁸

Setelah kejatuhan manusia pertama, keturunan manusia sebenarnya terbelenggu. Manusia tidak lagi sesempurna maksud dan tujuan Allah pada mulanya. Selanjutnya kita lihat kisah pembunuhan pertama (Kej 14:1-16). Kisah kakak beradik yang berujung pada pertumpahan darah dari sang adik oleh sebab sang kakak panas hati. Kisah Kain dan Habel sebenarnya menggambarkan lebih lanjut keterasingan manusia dari Yahwe.⁹

Allah memberikan hukuman atas Kain karena ia telah membunuh saudaranya sendiri. Ketika Yahwe bertanya kepada Kain, ia berbohong dan menyampaikan pertanyaan yang pedas kepada Yahwe. Ia lebih jelek daripada pendosa pertama, yang hanya berusaha melemparkan kesalahan satu kepada yang lain. Oleh karena itu, hukuman yang diterima Kain lebih berat daripada hukuman yang diterima oleh manusia pertama. Ia dibuang dari tanah airnya dan dikutuk menjadi pengembara.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm. 163.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pauline A Viviano, “**Kejadian**”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 34-78, hlm. 42-43.

¹⁰ *Ibid.*

3.1.2.1.2 Keluaran 32

Dikatakan bahwa kisah ini terjadi pada saat orang Israel mengembara di padang gurun.¹¹

“Ketika bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpul mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: ”mari, buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir- kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.” Lalu berkatalah Harun kepada mereka: Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku.” Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Dan berkatalah mereka: ”Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir! (32: 1-4).

Dosa dalam pola perjanjian yang diperbarui ini adalah hasrat umat untuk meninggalkan Musa dan mencari pemimpin baru. Di sini dikatakan bahwa Harun bukanlah seorang imam. Harun malah tampil sebagai penentang pemimpin yang dipilih Yahwe. Harun menerima tawaran orang kebanyakan, membuat anak lembu emas dan mengadakan upacara dan korban bakaran. Mereka menolak Musa yang secara implisit berarti menolak Yahwe yang telah menolak Musa.¹²

3.1.2.1.3 Bilangan 14

Dikisahkan bahwa seluruh umat menggerutu melawan Musa dan Harun setelah mendengar laporan dari para pengintai.

“Lalu seluruh umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun; dan segenap umat itu berkata kepada mereka:” Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir, atau di padang gurun ini! Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? (14: 1-3).¹³

¹¹ John F. Craghan, “**Keluaran**”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 83-118, hlm. 112.

¹² *Ibid.*

¹³ Helen Kenik Mainelli, “**Bilangan**”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 147-196, hlm. 170.

Umat menolak Yahwe dan menginginkan agar sekiranya mereka dibiarkan di Mesir. Ada kekhawatiran bahwa bencana akan menimpa mereka beserta keluarga mereka. Mereka menyimpulkan langkah lebih baik untuk kembali ke Mesir. Kembali kepada “perbudakan yang aman” di Mesir. Merasa seolah-olah perbudakan sedikit memberikan kenyamanan. Makan mereka punya, minum mereka miliki. Singkat kata segala yang mereka perlukan pasti ada meskipun disertai cercaan dan siksaan. Bagi mereka penderitaan perbudakan malah lebih enak daripada keadaan yang sedang dialami di masa pengembaraan di padang gurun (14: 1-10).¹⁴

Musa dan Harun menanggapi keluhan umat dengan putus asa. Ada juga di antara mereka (Kaleb dan Yosua) yang dengan sedih merobek pakaian mereka.¹⁵ Mereka meminta kepada umat agar tenang dan jangan risau hati sebab tanah yang dijanjikan itu bagus, bahwa Tuhan telah menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu dan Ia juga akan menjamin agar mereka boleh tiba di tempat yang telah dijanjikan itu. Mereka menyemangati umat agar percaya kepada Yahwe yang senantiasa beserta mereka. Menginginkan umat supaya tidak perlu cemas dan takut. Tetapi sayangnya perkataan mereka tidak diindahkan. Bahkan mereka diancam akan dilempari dengan batu jikalau mereka terus mengatakan hal yang tidak-tidak.

3.1.2.2 Sengketa Dalam Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru dosa “*hamart*” (bahasa Yunani) berarti kekurangan atau kesalahan. Kalau dalam Perjanjian Lama dosa dihubungkan dengan Allah, maka berdosa berarti tidak setia kepada perjanjian. Hal ini berarti juga mengkhianati Kasih dan memisahkan diri dari jemaah. Tidak ada obat untuk menyembuhkan dosa selain pengampunan Allah yang kudus dan oleh karenanya maka mutlak diperlukan perdamaian.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Xavier Leon-Dufour, *Ensiklopedi Perjanjian Baru*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 211.

Seruan Yesus akan dosa disebabkan karena orang tidak mengindahkan perjanjian atau hidup di luar perjanjian. Yesus menyatakan bahwa ada dosa yang tersembunyi dalam hati manusia. Dengan demikian Ia mengatakan bahwa belaskasihan Allah tak terbatas dan Allah selalu siap mengampuni. Oleh karena itu maka sepatutnya pula orang beriman sama seperti Allah harus mengampuni mereka yang bersalah kepadanya.¹⁷

3.1.2.2.1 Matius 19: 1-23

Ajaran Yesus mengenai perkawinan dan perceraian dalam ayat 4-9 merupakan kutipan dari Kitab Kejadian 1:27. Implikasinya adalah bahwa perkawinan adalah karya Allah yang asli maka tidak tercerai dan tidak ada instansi manusiawi apapun yang dapat membatalkan ini. Perceraian dalam Perjanjian Lama hanya diijinkan sebagai suatu kelonggaran karena kelemahan manusia dan Allah tidak pernah bermaksud demikian (Ul 24: 1-4). Sifat radikal dari ajaran Yesus mengenai perihal perceraian ini menyebabkan para murid mengajukan pertanyaan yang sekaligus menyiratkan ketakutan dalam hati mereka perihal pernikahan. Bagi mereka sangat sulit untuk mengikuti ajaran ini. Namun Yesus sekali lagi menegaskan bahwa tidak semua orang memahami perkataan ini (19:11).¹⁸

3.1.2.2.2 Kisah Para Rasul 6: 1-6; 11:9: 32-15:35

Kepemimpinan para rasul dilambangkan dengan pengawasan mereka atas harta benda jemaat. Perselisihan yang terjadi disebabkan oleh tuduhan pembagian yang tidak adil atas bahan makanan jemaat antara orang-orang miskin dari kedua kelompok (Kristen Yahudi yang berbahasa Aram dengan yang berbahasa Yunani). Pembagian yang tidak merata dan hanya mementingkan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 212.

¹⁸ Daniel J. Harrington, SJ, “**Matius**”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 31-77, hlm. 62.

kelompok sendiri. Oleh karena itu para rasul mengusulkan agar jemaat memilih yang layak dari antara mereka (7 orang) untuk melayani meja, agar semuanya mendapatkan hak yang adil.¹⁹

Penyembuhan yang terjadi di Yope (Kis 9: 32-43) menunjukkan bagaimana tanda-tanda membantu perkembangan kekristenan di Yudea dan sepanjang pantai Laut Tengah. Kisah Para Rasul 10-11 mengisahkan tentang misi kepada bangsa-bangsa lain. Kisah 10-11 dan 15 merupakan titik balik dalam Kisah yang mengisahkan Gereja Kristen bangsa lain dengan membangunnya melalui persetujuan Petrus dan kedua belas rasul. Kisah 10-11 menegaskan bahwa Allah juga membebaskan orang-orang kafir dan menjadi Kristen. Hukum lama yang mengatakan bahwa setiap anak laki-laki dari bangsa-Nya harus disunat (Kej 17:10-14), kini diperbaharui sebab Roh Kudus yang dinantikan kini dicurahkan kepada segala orang (Kis 2:17; 10:44-47). Hal ini menyiratkan bahwa tindakan penyunatan menjadi suatu tindakan yang sia-sia. Sebab Roh Kudus juga menyucikan orang-orang kafir yang najis (Kis 10:15). Tetapi orang-orang Yahudi lain cemburu dan membuat kerusuhan. Paulus dan Barnabas mengatakan bahwa mereka akan berbalik kepada bangsa-bangsa lain karena orang Yahudi menolak (13: 44-52).²⁰

3.1.2.2.3 Galatia 2:1-21

Dikisahkan bahwa Paulus bersama Barnabas dan Titus, yang adalah seorang bukan Yahudi datang ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan para pemimpin lainnya setelah sekitar empat belas tahun tidak lagi berkunjung ke Yerusalem oleh sebab karya pewartaan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus mengungkapkan maksud pertemuan itu bahwa ada implikasi kemurtadan orang-orang yang telah percaya dan mereka akan memutarbalikan Injil yang diwartakan Paulus.²¹

¹⁹ William S. Kurz, SJ, “**Kisah Para Rasul**”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 205-249, hlm. 223.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 229-233.

²¹ John J. Pilch, “**Galatia**”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 330-340, hlm. 333-334.

Perkiraan Paulus memang benar sebab ada orang yang mematai-matai Paulus dan para pengikutnya. Mereka mengumpulkan bukti untuk menunjukkan betapa tidak setianya Paulus dan teman-temannya terhadap hukum Yahudi dan kemudian memaksa mereka untuk kembali tunduk kepada sistem Yahudi. Peristiwa ini sangat sesuai dengan peristiwa pelaksanaan Konsili Yerusalem (Kis 15:6-12). Buah hasil kunjungan ini adalah diputuskannya pembagian wilayah kerja yaitu Paulus untuk wilayah-wilayah di luar Yerusalem dan para rasul lainnya di wilayah Yerusalem.²²

Dalam ayat selanjutnya (Gal 2:11-21) yaitu pertemuan ketiga dengan Petrus, dikisahkan tentang Paulus yang bertentangan dengan Petrus. Walau memang pada awalnya Petrus bergaul bebas dengan siapa saja tanpa membedakan satu sama lain, tetapi pada akhirnya Petrus menarik diri dari kegiatan makan dan pertemuan bersama. Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa betapa kuat tekanan kelompok kepada seseorang. Walau Petrus mengetahui dengan baik keputusannya sendiri untuk tidak mewajibkan peraturan Yahudi kepada orang-orang kafir yang telah menjadi Kristen. Tetapi ikatan kelompok lama begitu kuat. Mungkin memang benar hal ini disebabkan karena pengalaman Petrus bersama Yesus berbeda dengan pengalaman Paulus. Petrus tahu benar bahwa seorang Kristen dibenarkan Allah melalui iman akan Yesus dan bukan melalui pelaksanaan pekerjaan yang diharuskan oleh hukum Yahudi, tetapi kelompok lama Petrus sebagai pemuja Taurat tampaknya sangat kuat pengaruhnya ketika utusan dari Yerusalem datang.²³

²² *Ibid.*, hlm. 334-335.

²³ *Ibid.*

3.1.2.2.4 1 Korintus 1:10-17

Perpecahan di antara orang-orang Korintus adalah ancaman utama bagi pewartaan Injil. Tampaknya orang-orang Korintus mempunyai serangkaian pertanyaan yang diharapkan dapat menerima jawaban dari Paulus. Akan tetapi Paulus memberikan reaksi terhadap sejumlah kekacauan yang dilaporkan kepadanya. Ia menyerang kelompok yang bertentangan yang mempertentangkan pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Ia menunjukkan bahwa perpecahan ini mengungkapkan pemahaman orang Korintus akan hikmat sejati. Ia juga mengatakan bahwa orang-orang Korintus belum dewasa secara rohani.²⁴

Bagi Paulus, hanya satu kebijaksanaan sejati yaitu salib. Hanya ada satu Injil dan hikmatnya haruslah mempersatukan dan bukan memecah belah. Penerimaan akan kebijaksanaan sejati ini ditandai dengan pembaptisan. Kenyataan adanya ketidakrukunan di antara jemaat Korintus melambangkan ketidakdewasaan mereka. Paulus tidak dapat acuh tak acuh dalam perpecahan ini karena mengancam dasar Injil yang ia wartakan. Ia menyesalkan perselisihan.²⁵

3.1.2.3 Sengketa Dalam Sejarah Gereja

3.1.2.3.1 Gereja-Gereja Timur Kuno

Perpecahan pertama yang lebih besar dalam Gereja Kristen terjadi sesudah Konsili Kalchedon (451) yang sesudah pertentangan lama antara Monofisitisme dan Nestorianisme menetapkan rumusan mengenai kedua kodrat dalam satu pribadi bagi Yesus Kristus. Sesudah konsili itu, baik Monifisitisme maupun Nestorianisme ada kelompok yang tidak menerima

²⁴ Mary Ann Getty, “**1 Korintus**”, dalam Dianne Bergant, CSA dan Robert J. Karris, OFM (eds.), *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 273-309, hlm. 281.

²⁵ *Ibid.*

keputusan konsili dan memisahkan diri dari Gereja yang menerima Kalchedon. Dengan demikian terjadi Gereja Monofisitis atau Koptik di Mesir dan Gereja Nestorian di Suriah.²⁶

3.1.2.3.2 Gereja-Gereja Ortodoks

Skisma antara Gereja Timur dengan Gereja Barat Latin terjadi pada tahun 1054, tetapi proses pengasingan antara dua wilayah gerejani ini sudah mulai jauh lebih awal. Pada tahun 330 kaisar Konstantinus mengangkat Byzantium sebagai ibukota kekaisaran Romawi. Untuk menghormati kaisar Konstantius kemudian kota itu diberi nama Konstantinopel dan kota ini kemudian diberi gelar Roma Baru yang dilengkapi dengan segala kemewahan dan pelbagai privilese, agar pantas sebagai ibukota kekaisaran besar itu. Dengan demikian hal itulah yang mengakari terjadinya persaingan antara Roma Lama dan Roma Baru dalam bidang politik yang kemudian juga merambat ke dalam Gereja setelah Gereja Kristen resmi menjadi agama dalam kekaisaran Romawi.²⁷

Selain latar belakang politis, ada juga perbedaan dalam teologi dan penghayatan iman di antara dua wilayah besar itu. Di Barat menggunakan Latin sebagai bahasa liturgi dan juga teologi dikembangkan dalam bahasa Latin sedangkan di Timur menggunakan bahasa Yunani. Melalui latar belakang politis, kebatrikan Konstantinopel dan Gereja-gereja Timur mulai mempermasalahkan Gereja Barat karena mereka menambah *filioque* dalam syahadat seperti di doakan dalam Gereja Barat sampai sekarang. Gereja Barat mengakui Roh Kudus sebagai yang berasal dari Bapa dan Putra. Gereja Timur tidak menerima ini dan mempermasalahkannya dengan

²⁶ Georg Kirchberger, *Gerakan Ekumene Suatu Panduan*, (Mauere: Ledalero, 2010), hlm. 11.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 12.

mengatakan bahwa apa yang telah dirumuskan dalam Konsili, tidak boleh menambah apapun pada syahadat Konstantinopel itu.²⁸

3.1.2.3.3 Gereja-Gereja Reformasi

Perpisahan antara Gereja Barat dan Timur sebenarnya telah menunjukkan adanya konflik interen dalam Gereja Latin (Gereja Barat). Pada abad ke-16 keadaan Gereja sangat menyedihkan dan banyak orang yang menuntut supaya diadakan pembaharuan dalam tubuh Gereja. Tetapi reformasi itu dihadap oleh para pemimpin Gereja terutama para uskup, karena mereka tidak mau bertobat dan tidak mau mengubah gaya hidup mereka. Reformasi Protestan adalah bentuk yang radikal dan revolusioner atas pembaharuan tersebut.²⁹

Perpisahan antara Timur dan Barat lebih karena faktor politik, dan perbedaan doktrinal hanya tameng untuk memperlebar legitimasi teologis atas pilihan politik, maka reformasi Protestan lebih merupakan perbedaan doktrinal. Bagi Luther dan teman-temannya serta pengikut-pengikutnya, Gereja Roma telah menyimpang jauh dari doktrin yang benar seperti yang tertera dalam Injil. Salah satu topik yang menjadi kontroversi antara Luther dan Gereja Roma adalah ajaran mengenai pembenaran manusia oleh Allah. Menurut Luther manusia dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatan-perbuatan baik, melainkan hanya karena iman akan Kristus, Penebus dan Pengantara Tunggal.³⁰

Reformasi Protestan dimulai dengan memprotes segala penyalahgunaan wewenang dalam Gereja yang memang sungguh terjadi. Para reformator (Luther, Calvin, Zwingli) awalnya tidak menghendaki perpisahan tetapi ingin mengembalikan Gereja ke ajaran yang benar yang sesuai

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

³⁰ Dr. Herman Punda Panda, *Ekumene Usaha Persatuan Kembali Umat Kristiani*, (Modul), (Kupang; Fakultas Filsafat, 2008), hlm. 16.

dengan ajaran Kristus Sang Guru yang tertera dalam Kitab Suci yang merupakan sabda-Nya. Tetapi pada akhirnya kehendak baik ini menyebabkan perpisahan dan bahkan sampai pertumpahan darah melalui peperangan. Pada saat itu, salah satu dari reformator akhirnya tewas (Zwingli). Dari gerakan reformasi itu lahirlah Gereja Protestan.³¹

Gereja Kristus sebenarnya tetap terbuka pada pembaruan. Hal itu dibuktikan dengan adanya kisah historis pembaruan-pembaruan yang telah terjadi. Memang patut diakui bahwa tidak ada pembaruan tanpa sebab-sebab yang mendahuluinya. Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa Reformasi Protestantisme kemudian mendorong Gereja Katolik bereaksi. Awalnya Gereja Katolik merasa terancam sehingga ia membela diri. Kemudian disadari bahwa ada hal-hal baik yang patut dipetik dari gerakan ini baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung. Gerakan itu sangat luas dan mendalam. Mencakup pelbagai bidang dan aspek kehidupan bermasyarakat seperti: politik, ekonomi, keagamaan kebudayaan, dan lain sebagainya.³²

Reformasi Katolik yang terjadi setelah Reformasi Protestantisme antara lain: Persekutuan kaum awam yang bertujuan ganda yakni melakukan amal kasih kepada fakir miskin dan kebaktian kepada sakramen Ekaristi. Pembenahan tarekat hidup bakti. Munculnya tarekat-tarekat hidup bakti yang baru. Karya-karya pembenahan yang dilakukan oleh para uskup di keuskupannya masing-masing. Kelompok-kelompok humanisme Kristen yang menyibukkan diri dengan mempelajari Kitab Suci, dan karya-karya dari para bapak Gereja. Prakarsa-prakarsa reformatif dari Kuria Roma dan para paus.³³

³¹ *Ibid.*

³² Eddy Kristiyanto, OFM, *Reformasi Dari Dalam Sejarah Gereja Zaman Modern*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 93.

³³ *Ibid.*, hlm. 98-100.

Menghadapi Reformasi Protestantisme pihak Katolik awalnya terombang-ambing oleh karena kepentingan politik beberapa pihak. Di satu sisi ada keinginan kuat agar paus memanggil konsili umum untuk menyelamatkan Kekristenan yang tercabik di Eropa. Namun beberapa paus tidak tergerak hati untuk segera melakukan apa yang mendesak dan yang diperlukan. Bahkan ada yang menolak konsili karena konsili seringkali mengundang hantu konsiliarisme yang mempreteli segala otoritas dan privelese paus.³⁴

Setelah melalui banyak kesimpangsiuran, akhirnya dipilihlah tempat di Tronto untuk diadakan konsili. Konsili dibuka pada tanggal 13 Desember 1545. Hadir pada saat itu 25 Uskup, 5 Pemimpin Umum Tarekat Religius dan tidak ada seorang Protestan pun hadir. Kendati berbagai persoalan muncul tetapi konsili tidak mengecewakan harapan. Rangkaian persidangan berkurun periode: 1545-1547; 1551-1552; 1562-1563.³⁵

Secara khusus keputusan yang diambil merupakan hasil musyawarah antara pihak kekaisaran dengan pihak Roma. Hasil konsili menetapkan beberapa dekrit tentang Kitab Suci dan tradisi suci tentang kanon Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru; otentisitas Vulgata, dalam arti bukan filologis melainkan dalam arti dogmatis, dosa asal, yustifikasi, sakramen pada umumnya, baptis dan krisma. Selain itu ditetapkan dekrit tentang penataan kembali khotbah dan pewartaan, kewajiban residensi para uskup, serta larangan mengumpulkan harta kekayaan.³⁶ Menghasilkan ajaran dogmatis tentang Ekaristi, Penitensi, Perminyakan Suci, dekrit disipliner tentang otoritas uskup, tata tertib kehidupan para imam, pengelolaan harta benda gerejawi.³⁷

³⁴ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 107.

Pada Juli dan September 1562 dipromulgasikan beberapa dekret tentang Komuni dalam dua rupa dan tentang sifat kurban Ekaristi. Kurban Ekaristi dilaksanakan hanya dalam bahasa Latin sehingga hanya para *klerus* yang mengetahui bahasa liturgis dan awam didorong melaksanakan bentuk kesalehan non liturgis: devosi, rosario, doa jalan salib, dan lain-lain.³⁸ Kompromi yang berlangsung pada 15 Juli 1563 menghasilkan ketetapan: pembedaan khusus antara imamat umum dengan imamat khusus, fungsi hakikat imamat pelayanan, otoritas untuk mempersembahkan korban yang otentik, eksistensi Gereja ditandai suatu perbedaan hakiki antara awam di satu pihak dan hirarki di lain pihak.³⁹

Konsili yang gagal mempetahankan kesatuan agama di Eropa ini telah menghadirkan tokoh-tokoh Katolik yang berhaluan keras yang tak dapat berdialog. Selain itu pihak Protestan pun memperlihatkan sikap tanpa kompromi dan radikal. Kendati demikian gerakan Kontra Reformasi mempunyai dampak yang sangat besar bagi Gereja. Konsili ini membuka pemahaman tentang Gereja abad ke-16.⁴⁰

Beberapa ketetapan konsili Tronto/Trente yang berciri dogmatis antara lain: Konsili dimaksudkan untuk menghukum dan mengutuk kesalahan dasariah yang dianggap sebagai bidaah zaman itu. Mengecam kesalahan terbesar di antara kalangan para anggotanya dan memperlihatkan secara positif doktrin Katolik yang benar dan sehat. Menolak individualisme Protestantisme. Gereja yang yuridis-mistik adalah penjaga dan penafsir Sabda yang diwahyukan Allah, yang dihidupkan melalui kuasa mengajar Gereja. Menolak unilateralitas Protestantisme. Menolak sikap pesimis Protestantisme dengan menegaskan, bahwa manusia dikondisikan oleh dosa asal; tetapi kodrat insani tidak seluruhnya rusak. Dekret tentang yustifikasi adalah salah satu dokumen yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

paling indah dari antara semua dokumen. Dekrit ini berbicara tentang korban misa disetujui dengan suara bulat padahal dekrit yang lain tidaklah demikian.⁴¹

3.1.3 Sengketa Yang Berkaitan Dengan Kanon 1446 Kitab Hukum Kanonik 1983

3.1.3.1 Jenis-Jenis Sengketa

3.1.3.1.1 Sengketa Pemisahan Pasangan

Sengketa pemisahan pasangan suami istri adalah sengketa yang jamak terjadi pada dunia dewasa ini. Gereja yang adalah wajah Allah yang tampak selalu berpihak kepada umatnya. Gereja melalui ajarannya menganjurkan agar sengketa di kalangan umat Allah secepatnya diselesaikan agar tidak berlama-lama dalam situasi sandung.⁴² *“Sengketa-sengketa di kalangan umat Allah sedapat mungkin dihindarkan dan secepat mungkin diselesaikan secara damai”*⁴³ *“Hakim, sebelum menerima sengketa dan setiap kali melihat ada harapan akan hasil yang baik, hendaknya menggunakan sarana-sarana pastoral, agar pasangan dirukunkan dan diajak untuk memperbaiki kehidupan bersama.”*⁴⁴ Kanon ini merupakan sebuah pengaplikasian lebih rinci dari prinsip penyelesaian sengketa yang terdapat dalam kanon penyelesaian sengketa secara damai.⁴⁵ Penekanan yang lebih dari perincian kanon ini adalah bahwa *judge as minister of reconciliation*.⁴⁶ Keadilan sebagai prinsip dasar dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak akan terjadi bila menghilangkan keadilan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 111-112.

⁴² Dr. Josef Konigsmann, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, (Ende: Nusa Indah, 1989), hlm. 125.

⁴³ *KHK. 1983 Kan.* 1446 § 1.

⁴⁴ *KHK. 1983 Kan.* 1695.

⁴⁵ *KHK. 1983 Kan.* 1446.

⁴⁶ James A. Coriden, *Loc. Cit.*

Suami dan istri berkewajiban dan juga memiliki hak untuk memelihara hidup bersama perkawinan, kecuali ada alasan lain yang dapat membebaskan mereka.⁴⁷ Sangat dianjurkan agar demi cinta kasih Kristiani, serta keprihatinan kepada kesejahteraan anak dan keluarga, tidak menolak pengampunan bagi pihak yang berzinah dan tidak memutuskan kehidupan perkawinan.⁴⁸ Kitab Hosea dalam Bab 1-3 melukiskan perkawinan suami dan istri sebagai lambang dari hubungan cinta Yahwe dengan Israel. Kesetiaan total tanpa syarat cinta Yahwe kepada Israel menyelamatkan Israel dari kehancuran. Cinta Yahwe terhadap Israel membutuhkan kemurkahan-Nya.⁴⁹

Ketidaksetiaan dari salah satu pasangan perkawinan entah itu suami atau istri tidak menjadi alasan bagi keduanya untuk berbuat sama atau bahkan menjadikan salah satu pihak mengambil keputusan gegabah dengan menceraikan pihak lain. Memang memaafkan itu menyakitkan dan bukan perkara gampang. Dalam keadaan mana pun suami atau istri yang diperlakukan tidak adil harus tetap setia, sama seperti Allah yang selalu setia kepada Israel. Penyembahan berhala melawan kesetiaan terhadap Allah. Demikian juga halnya dengan perzinahan. Perzinahan adalah tindakan melawan kesetiaan perkawinan.⁵⁰

Jika pihak yang tak bersalah dari kemauannya sendiri memutuskan kehidupan bersama perkawinan hendaknya dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perceraian kepada kuasa Gerejani yang berwenang. Kuasa Gerejani menyelidiki segala sesuatu dan mempertimbangkan

⁴⁷ *KHK. 1983 Kan.* 1151.

⁴⁸ *KHK. 1983 Kan.* 1152 § 1.

⁴⁹ P. John Jeramu, CMF. S. Fil. L. Th, *Moral Perkawinan*, (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat- UNWIRA, 2019), hlm. 4.

⁵⁰ *Ibid.*

apakah pihak yang dikorbankan dapat diajak untuk mengampuni serta tidak memperpanjang perpisahan.⁵¹

Bilamana salah satu pihak entah suami atau istri menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, atau membuat kehidupan bersama terlalu berat, maka ada hak dari pihak yang tak bersalah untuk berpisah tetapi melalui keputusan ordinariis wilayah, dan juga atas kewenangan sendiri.⁵² Alangkah mulianya bila pihak yang tak bersalah mau menerima kembali pihak yang lain untuk hidup bersama lagi, sehingga melalui tindakan demikian ia melepaskan haknya untuk berpisah.⁵³

3.1.3.1.2 Sengketa Perdebatan dan Diskusi

*“Untuk menghindari perselisihan peradilan dapat digunakan secara bermanfaat musyawarah atau rekonsiliasi, atau perselisihan dapat diserahkan kepada penilaian seorang atau beberapa orang penengah.”*⁵⁴ Musyawarah, kompromi dan penilaian arbitrase hendaknya menjadi jalan pertama yang diusahakan agar keluar dari sengketa yang sedang dialami. Undang-undang yang dibuat oleh para uskup juga hendaknya diperkenalkan kepada pihak yang bersengketa agar mereka mengetahui atau mungkin mereka bisa menyelesaikan persengketaan mereka dengan surat tersebut.⁵⁵

⁵¹ *KHK. 1983 Kan.* 1152 § 3.

⁵² *KHK. 1983 Kan.* 1153 § 1.

⁵³ *KHK. 1983 Kan.* 1155.

⁵⁴ *KHK. 1983 Kan.* 1713.

⁵⁵ *KHK. 1983 Kan.* 1714.

*“Musyawarah atau kompromi tidak dapat diadakan dengan sah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan mengenai hal-hal lain yang tidak dapat diatur dengan bebas oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”*⁵⁶ Jikalau undang-undang sipil tidak mengakui putusan arbitrase, maka putusan itu memerlukan pengukuhan dari hakim gerejawi setempat. Dengan demikian putusan arbitrase mengenai persengketaan gerejawi mempunyai kekuatan dalam pengadilan kanonik.⁵⁷

3.1.3.1.3 Ketika Seseorang Tidak Menyetujui Suatu Dekrit

*“Sangatlah diharapkan bahwa, setiap kali orang merasa keberatan atas suatu dekrit, dihindari adanya perselisihan antara dia dengan pembuat dekrit, dan antara mereka hendaknya diusahakan untuk mencari pemecahan yang adil lewat musyawarah, mungkin juga dengan bantuan orang-orang berwibawa untuk menengahi serta mempelajari masalahnya; dengan demikian persengketaan dapat dihindari atau diselesaikan dengan cara yang wajar.”*⁵⁸

Dalam proses peradilan biasa, legislator berusaha menemukan cara untuk menghindari penyelesaian persengketaan secara formal. Jikalau mungkin persengketaan itu dapat diselesaikan tanpa harus mengikuti rana formal. Artinya bahwa konsentrasi yang diharapkan untuk penyelesaian suatu sengketa bersifat informal guna meminimalisir penyelesaian secara formal.⁵⁹ Jalan informal yang dimaksud adalah jalan rekonsiliasi.

3.1.3.1.4 Pergantian dan Pemindahan Seorang Pastor

*“Apabila pelayanan seorang pastor paroki karena suatu hal merugikan atau sekurang-kurangnya menjadi tidak berdaya guna, juga meskipun tanpa kesalahannya yang berat, ia dapat diberhentikan dari paroki oleh Uskup diosesan.”*⁶⁰ Alasan-alasan pemberhentiannya antara lain:

⁵⁶ *KHK. 1983 Kan.* 1715 § 1.

⁵⁷ *KHK. 1983 Kan.* 1716 § 1.

⁵⁸ *KHK. 1983 Kan.* 1733 § 1.

⁵⁹ James A. Coriden, *Op. Cit.*, hlm. 1031.

⁶⁰ *KHK. 1983 Kan.* 1740.

cara bertindak yang merugikan komunitas gerejawi, kurangnya pengalaman atau kelemahan jiwa atau badan yang bersifat tetap, hilangnya nama baik di kalangan warga paroki pelalaian berat atau pelanggaran tugas-tugas paroki yang berlangsung terus meski sudah diperingatkan, pengelolaan harta benda secara buruk yang sangat merugikan Gereja.⁶¹

Bilamana selama pemeriksaan ditemukan adanya kenyataan bahwa pihak yang digugat benar melakukan hal yang disebutkan, maka Uskup hendaknya membicarakan hal itu dengan dua Pastor paroki yang dipilih dari kelompok yang ditentukan secara tetap untuk tujuan itu oleh dewan imam atas usulan Uskup. Jika dari situ ia menilai bahwa harus memberhentikannya, Uskup demi sahnya harus menunjukkan alasan serta bukti-bukti kepada Pastor paroki itu dan meyakinkannya agar mengundurkan diri dalam waktu lima belas hari.⁶²

3.1.3.1.5 Sengketa Hak Asuh dan Didik Anak

Sengketa hak asuh dan didik anak bukanlah sengketa tunggal yang lahir dari dirinya sendiri. Sengketa ini lahir justru dari sengketa terdahulu yaitu perkawinan campur. Perkawinan campur yang terjadi antara seorang Katolik dengan seorang Kristen bukan Katolik yang tersandung karena berbeda konfesi yang membuat perkawinan itu dilarang. Perkawinan seorang Katolik dengan seorang tak terbaptis dengan sandungan beda agama yang membuat perkawinan itu tidak sah. Pada kenyataannya perkawinan campur selalu membawa keresahan bagi Gereja karena akibat dari perkawinan ini lebih banyak timbul persengketaannya dari pada kebahagiaan yang didapatkan.⁶³

⁶¹ *KHK. 1983 Kan.* 1741.

⁶² *KHK. 1983 Kan.* 1742 § 1.

⁶³ Karl Heinz Peschke, SVD, *Op. Cit.*, hlm. 356.

Jikalau pasangan nikah tidak sepakat dalam iman dan keyakinan religius maka hasrat mereka untuk bersatu tidak terpenuhi dalam satu aspek penting. Biasanya dari hal demikianlah maka timbullah sengketa. Pada dasarnya pasangan menginginkan untuk bersatu di dalam aspek-aspek penting, tetapi nyatanya tidak bisa terwujud. Bahkan ketika pasangan itu mampu saling menghormati, mencintai dan toleran satu dengan yang lainnya, mereka diperhadapkan dengan masalah yang serius berkaitan dengan pembaptisan dan pendidikan religius untuk anak-anak yang adalah hasil cinta dari pasangan nikah campur. Bagaimana dengan iman anak-anak? Bahaya serius akan selalu menghantui pasangan. Bisa saja mereka acuh tak acuh terhadap iman anak mereka.⁶⁴

Sejak dahulu hingga sekarang sikap Gereja Katolik sangat keras berkaitan dengan perkawinan campur. Hal yang sama juga dengan hak asuh dan didik anak. Gereja secara tegas mengatakan bahwa jikalau perkawinan itu tetap dijalankan maka pihak Katolik harus menyatakan kesediaan untuk mencegah kemurtadan iman. Ia harus berjanji secara tulus dan berusaha sedapat mungkin membaptis dan mendidik anak di dalam Gereja Katolik. Janji yang sama harus disampaikan kepada pihak bukan Katolik pada waktu yang tepat agar ia mengetahui hal tersebut.⁶⁵ Pernyataan dan janji ini harus di hadapan saksi. Janji dari pihak Katolik harus diberikan pembatasan-pembatasan bahwa ia akan berusaha sejauh kemampuannya untuk mendidik anak-anak menurut iman Katolik. Janji ini harus lahir dari niat yang tulus.⁶⁶

3.1.3.1.6 Sengketa Harta Benda Gereja

“Gereja Katolik mempunyai hak asli, tidak tergantung pada kuasa sipil, untuk memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalihmilikkan harta benda guna mencapai tujuan-

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 357.

⁶⁵ *KHK. 1983 Kan.* 1125.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 358.

tujuannya yang khas.”⁶⁷ Tujuan-tujuan itu antara lain: mengatur ibadah ilahi, memberi sustentasi yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lain, melaksanakan karya kerasulan suci serta karya amal kasih, terutama untuk mereka yang berkekurangan.⁶⁸ Gereja universal maupun Gereja partikular merupakan subjek-subjek yang dapat memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalihmilikkan harta benda menurut norma hukum.⁶⁹

Gereja saat ini seringkali diperhadapkan dengan kenyataan ketidakjelasan hak milik Gereja. Pada prinsipnya, hak milik atas harta benda Gereja universal di bawah otoritas tertinggi Paus.⁷⁰ Gereja digiring oleh orang-orang tertentu untuk masuk pada suatu situasi yang dinamakan “situasi sandung”. Dalam dua tahun terakhir, Gereja Keuskupan Agung Kupang diperhadapkan pada kenyataan ini. Bahwasannya keberadaan harta benda Gereja (Bengkel Keuskupan)⁷¹ menjadi pokok pertentangan tersendiri.

Berhadapan dengan situasi ini Gereja sebenarnya harus berbenah diri. Menemukan kejelasan atas status kepemilikan harta-harta Gereja. Mempercayakan pengelolaan harta benda Gereja kepada orang-orang tertentu yang dianggap mampu oleh ordinariis wilayah. Memberikan kejelasan status atas harta benda Gereja dengan mengurusnya secara berkala dengan pihak pemerintah yang berwenang atas itu.⁷² Melaksanakan pengelolaan harta benda di dalam ukuran biasa dengan memerlukan ijin tertulis dari pemimpin yang berwenang atau ordinariis wilayah.⁷³ Mempertanggungjawabkan pengelolaan harta benda kepada ordinariis wilayah.⁷⁴ Tidak

⁶⁷ *KHK. 1983 Kan.* 1254 § 1.

⁶⁸ *KHK. 1983 Kan.* 1254 § 2.

⁶⁹ *KHK. 1983 Kan.* 1255.

⁷⁰ *KHK. 1983 Kan.* 1257 § 1.

⁷¹ Rm. Yeremias Siono, Pr, wawancara 27 Februari 2019 di Sekretariat Istana Keuskupan Agung Kupang Oepoi, tersimpan dalam berkas lembar pertanyaan.

⁷² *KHK. 1983 Kan.* 1284 dan Kan. 1286.

⁷³ *KHK. 1983 Kan.* 1281 § 1.

⁷⁴ *KHK. 1983 Kan.* 636 § 2.

mengadukan perkara atas nama badan hukum publik di pengadilan sipil tanpa mendapat ijin resmi dari ordinari wilayah.⁷⁵

3.1.3.1.7 Sengketa Anulasi Perkawinan

Dalam Perjanjian Lama hanya satu Sengketa perceraian yang dilaporkan yaitu sengketa antara Abraham, istrinya dan selirnya. Dikisahkan bahwa Abraham mengusir selirnya Hagar karena permintaan Sara istrinya (Kej 21:9-14). Para nabi melihat ketakterceraian perkawinan sebagai suatu yang ideal. Perceraian adalah suatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Ideal ketakterceraian terkandung dalam perbandingan yang dibuat para nabi antara hubungan Yahwe dengan Israel sebagai ikatan perkawinan.⁷⁶

Dalam Perjanjian Baru Yesus menantang orang Yahudi perihal perceraian. Yesus menghapus hukum yang ditetapkan Musa perihal perceraian (Mat 5:31-32). Bagi Dia perceraian terjadi malah karena ketegaran hati orang Israel sendiri. Yesus menolak setiap bentuk perceraian. Orang yang menceraikan suami atau istrinya lalu menikah lagi dengan orang lain dianggap berbuat zinah.⁷⁷

Memang terdapat banyak ragam penafsiran atas teks Matius 19:9, *“suami yang menceraikan istrinya, kecuali karena ‘porneia’ dan mengawini orang lain, ia berbuat zinah”* secara harafiah, teks ini dapat disalahartikan bahwasannya perceraian dimungkinkan atas alasan zinah. Tetapi perlu dipahami bahwa terdapat beberapa penafsiran berkaitan dengan term ‘porneia’. Istilah ‘porneia’ berarti perkawinan yang belum sah atau perkawinan tidak sah. Kesimpulannya adalah Yesus mengizinkan perceraian pada perkawinan yang belum sah, walau mungkin sudah

⁷⁵ KHK. 1983 Kan. 1288.

⁷⁶ Karl Heinz Peschke, SVD, *Op. Cit.*, hlm. 335-336.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 337-338.

hidup bersama. Kata “kecuali karena porneia” bukanlah kata-kata Yesus sendiri tetapi disisipkan oleh penginjil Matius untuk disesuaikan dengan konteks pastoral jemaat Matius yang mengijinkan perceraian, sebagaimana yang tertera dalam hukum Musa.⁷⁸

Sifat hakiki dari perkawinan adalah monogami (*unitas*) dan tak terceraikan (*indisolubilitas*).⁷⁹ Monogami adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam kaitan dengan ini, tidak dibenarkan adanya poligami atau poliandri. Setiap perkawinan kedua yang coba dilakukan tidak akan pernah diterima sebagai sah oleh Gereja Katolik, selama ikatan perkawinan terdahulu belum diputuskan oleh kuasa Gereja. Dalam perundangan kanonik, perkawinan dianggap tidak sah bila pada moment pengikraran janji tersimpan niat untuk menikah lagi atau orang merasa berhak untuk menikah lagi.⁸⁰

Perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum, mempunyai akibat tetap dan tak bisa diceraikan (*indisolubilitas*) oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. *Indisolubilitas* ini bisa bersifat *internal* dan *eksternal*. Sifat internalnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak bisa diputuskan oleh kemauan dan persetujuan suami istri, karena mereka tidak mempunyai hak dan kuasa untuk mencabut kembali konsensus perkawinan yang telah mereka ikrarkan. Namun bisa diputuskan atas intervensi kuasa Gereja yang berwenang. Sifat eksternalnya adalah bahwa ikatan perkawinan tersebut tidak bisa diputuskan oleh kuasa manapun. Sifat tak terceraikan ini dibedakan menjadi dua yaitu: *indisolubilitas absolut* dan *indisolubilitas relatif*. *Indisolubilitas absolut* adalah ikatan perkawinan yang tidak bisa diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian.

⁷⁸ P. John Jeramu, CMF. S. Fil. L. Th, **Op. Cit.**, hlm. 7.

⁷⁹ **KHK. 1983 Kan.** 1056.

⁸⁰ Rm. Jhon Subani, Pr. Lic. Iur. Can, **Hukum Perkawinan**, (Modul), (Kupang: Fakultas Filsafat-Unwira, 2019), hlm. 24.

Indisolubilitas relatif adalah ikatan perkawinan tersebut memang tidak bisa diputuskan atas dasar konsensus dan kehendak ketentuan yang dituntut oleh hukum.⁸¹

Perkawinan Kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen. Ketakterceraian dalam Gereja Katolik seringkali disalahpahami karena banyak dari antara umat Allah tidak mengetahui apa isi ajaran Gereja tentang hal tersebut. Ketakterceraian sebenarnya tidak berarti bahwa perceraian tidak pernah mungkin. Kanon yang berbicara tentang itu sebenarnya membedakan ketakterceraian biasa dengan ketakterceraian yang bersifat perkawinan Kristen.⁸²

Gereja memang mengakui ketakterceraian perkawinan tetapi menurut Kitab Hukum Kanonik anulasi suatu perkawinan bisa saja terjadi dan hanya perkawinan *ratum et consummatum* sajalah yang tidak pernah diijinkan oleh Gereja. Lalu bagaimana sekiranya ketakterceraian dan perceraian harus dimengerti sehingga tidak ada suatu persengketaan riil. Ahli hukum Gereja melihat perkawinan sebagai institusi hukum kodrati. Unsur hakikinya adalah memberi dan menerima hak atas persetubuhan. Sifat hakikinya adalah kesatuan dan ketakterceraian. Isi perkawinan tidak tergantung dari pasangan perkawinan. Institusi hukum harus dikehendaki oleh kedua mempelai.⁸³

Meskipun perkawinan bersifat monogam dan tak tercerai, namun pada kenyataannya banyak perkawinan tidak bertahan lama. Ketakterceraian memang benar adalah sifat tiap-tiap perkawinan. Tetapi perlu diingat bahwa perkawinan adalah bukan hal kekal dan hanya hal duniawi yang bisa berhenti melalui kematian dan melalui kebaikan yang lebih tinggi. Misalkan perkawinan legitimum bisa dianulir karena *prevelegium Paulinum*. Perkawinan tak sakramental bisa

⁸¹ Robertus Robiyatmoko, Pr, *Hukum Perkawinan Kanonik*, (Yogyakarta: Fakultas Teologi Weda Bhakti Universitas Sanata Dharma, 2001), hlm. 6.

⁸² Dr. Josef Konigsmann, *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 94.

dianulirkan oleh kekuasaan tertinggi Paus. Perkawinan sakramental yang belum dipenuhi persetubuhan bisa diceraikan karena perkawinan baru.⁸⁴

Anulasi perkawinan pada tahun-tahun belakangan ini semakin menjadi masalah yang mendesak. Angka pemisahan pasangan meningkat cepat. Untuk kalangan Keuskupan Agung Kupang dalam rentang waktu dua tahun terakhir terdapat 6 sengketa perkawinan.⁸⁵ Ketakterceraian sama artinya dengan ikatan abadi atau ikatan yang tak terputuskan. Indisolubilitas bertentangan dengan perceraian. Ketakterceraian mencakup semua jenis perkawinan.⁸⁶ Pada perkawinan kristiani karakter itu mendapat stabilitas khusus dan tidak pernah dapat dibatalkan oleh kuasa manusiawi manapun.⁸⁷

Berhadapan dengan fakta pemisahan pasangan akhir-akhir ini, Gereja memberikan jalan dengan berdasar pada beberapa kanon pengecualian dalam hal tindakan yuridis (termasuk perkawinan) yang dilakukan atas paksaan fisik, ketakutan besar, penipuan, ketidaktahuan, kekeliruan.⁸⁸ Jawaban terhadap realitas ini tertera dalam beberapa kanon.⁸⁹ Di sana dikatakan bahwa realitas tersebut dipandang sebagai cacat konsensus. Anulasi perkawinan yang dilakukan oleh Gereja tidak dalam arti membatalkan perkawinan yang sah tetapi hanya membuktikan bahwa perkawinan yang sudah berlangsung adalah tidak sah sejak awal.⁹⁰ Lebih lanjut dikatakan bahwa perkawinan mendapat kualifikasi tidak sah apabila mengesampingkan sifat hakiki indisolubilitas.⁹¹

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

⁸⁵ Rm. Yermias Siono, Pr, wawancara 27 Februari 2019 di Sekretariat Istana Keuskupan Agung Kupang Oepoi, tersimpan dalam berkas lembar pertanyaan.

⁸⁶ *KHK. 1983 Kan.* 1056.

⁸⁷ Rm. Jhon subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Loc. Cit.*

⁸⁸ *KHK. 1983 Kan.* 125-126.

⁸⁹ *KHK. 1983 Kan.* 1096-1103.

⁹⁰ Rm. Jhon subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁹¹ *KHK. 1983 Kan.* 1101 § 1.

Perkawinan dianggap tidak sah bila orang berjanji untuk menikah hanya untuk batas waktu tertentu.⁹²

3.1.3.2 Proses Administratif Penyelesaian Sengketa

3.1.3.2.1 Proses Perdataan Secara Lisan

Jika upaya damai menurut norma kan 1446 § 2 tidak berhasil, hakim jika menilai bahwa surat-gugat itu mempunyai suatu dasar, dalam waktu tiga hari, dengan dekrit yang dicantumkan pada bagian akhir surat gugat itu sendiri, hendaknya memerintahkan agar salinan permohonannya diberitahukan kepada pihak tergugat, sambil memberikan kesempatan kepadanya untuk mengirim jawaban ke kantor konselarius pengadilan dalam waktu lima belas hari.⁹³

Perdataan lisan digunakan untuk menangani semua sengketa yang tidak dikecualikan oleh hukum dan hanya pihak yang bersangkutan yang dapat membatalkannya jikalau ia memohon proses perdata biasa.⁹⁴ Proses perdata lisan pada tingkat pertama dilakukan di hadapan hakim tunggal.⁹⁵ *Jika eksepsi pihak tergugat menuntutnya, kepada pihak penggugat hakim hendaknya menentukan batas waktu untuk menjawab, sehingga dari unsur yang dikemukakan oleh kedua pihak, sehingga diketahui dengan jelas mengenai objek persengketaannya.*⁹⁶ Setelah lewat batas waktu yang ditentukan, hakim setelah memeriksa akta sengketa, hendaknya menetapkan rumusan sengketa. Ia juga memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dalam sidang yang diselenggarakan sebelum lewat tiga puluh hari.⁹⁷ Pihak yang bersengketa juga diberitahukan bahwa mereka dapat menyampaikan catatan tertulis singkat kepada pengadilan demi mendukung pernyataan-pernyataan mereka.⁹⁸

⁹² Rm. Jhon subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Loc. Cit.*

⁹³ *KHK. 1983 Kan.* 1659 § 1.

⁹⁴ *KHK. 1983 Kan.* 1656 § 1.

⁹⁵ *KHK. 1983 Kan.* 1657.

⁹⁶ *KHK. 1983 Kan.* 1660.

⁹⁷ *KHK. 1983 Kan.* 1661 § 1.

⁹⁸ *KHK. 1983 Kan.* 1661 § 2.

3.1.3.2.2 Menerima Petisi untuk Proses Anulasi

Hakim, sebelum menerima sengketa dan setiap kali melihat ada harapan akan hasil yang baik, hendaknya menggunakan sarana-sarana pastoral, agar suami istri sedapat mungkin diajak untuk barangkali mengesahkan perkawinannya dan memperbaiki kehidupan bersama suami istri.⁹⁹

Kanon berbicara tentang penjabaran secara lebih rinci dari kanon 1446 yang berbicara tentang penyelesaian damai terhadap sengketa jikalau mungkin.¹⁰⁰ Dalam nada ajakan bagi agen pastoral terkhusus hakim yang dipercayakan untuk membebaskan umat dari persengketaan mereka, hakim dengan kebijaksanaannya dituntut untuk secara jeli melihat setiap persoalan yang sampai kepadanya. Ia diharapkan mampu membedakan kesulitan-kesulitan dalam hidup perkawinan dari halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan. Dengan kebijaksanaannya pula ia mampu membawah umat Allah keluar dari persengketaan mereka secara cepat dengan diselesaikannya persengketaan di tengah mereka secara damai.¹⁰¹

3.2 Sengketa Gereja

Sengketa Gereja adalah suatu kenyataan dalam diri Gereja yang nyata menghampiri Gereja sejak awal keberadaannya di dunia ini. Sengketa itu terus mengalir sampai saat ini dan sampai kapan pun selama Gereja itu ada. Terlepas dari apakah sengketa itu diinginkan atau tidak, nyatanya sengketa akan tetap ada pastinya. Oleh karena sengketa itu akan tetap ada, maka jalan satu-satunya yang dilakukan adalah bagaimana Gereja menerima sengketa itu. Memanfaatkannya agar menjadi hal yang baik untuk hidup.

⁹⁹ *KHK. 1983 Kan.* 1676.

¹⁰⁰ James A. Coriden, *Op. Cit.*, hlm. 1012.

¹⁰¹ Rm. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can., *Op. Cit.*, hlm. 38.

Sengketa adalah bagian normal dari relasi yang dapat memanusiakan manusia. Sengketa adalah wajah lebih luas dari keunikan dan perbedaan yang pada saat tertentu akan melahirkan sengketa, tetapi juga di sisi lain membantu orang untuk merefleksikan ke arah mana dia mesti tempuh untuk hidupnya. Konflik tidak mesti merupakan ancaman. Konflik menjadikan manusia lebih kuat dan siap untuk menghadapi tantangan hidup.

Pelanggaran atas hukum biasanya mendatangkan aib atau dosa tetapi kasih setia Tuhan tak akan pernah luntur. Kerahiman-Nya mengatasi dosa. Dosa berarti kekurangan atau kesalahan “*hamart*” (bahasa Yunani). Berdosa berarti mengkhianati Kasih dan memisahkan diri dengan jemaah. Tidak ada obat untuk menyembuhkan dosa selain pengampunan Allah yang kudus dan pengorbanan Sang Anak Allah di salib. Belaskasihan Allah tak akan terbatas bagi kita manakala kita siap mengampuni siapa saja yang bersalah kepada kita sebab kita juga sudah diselamatkan.

Rekonsiliasi selalu berada dalam proses tidak pernah sekali jadi. Rekonsiliasi tidak pernah menghilangkan keadilan. Rekonsiliasi tanpa keadilan adalah suatu yang mustahil dan tak akan pernah terjadi. Bilamana hal itu terjadi maka rekonsiliasi mutlak lenyap. Berhadapan dengan kenyataan Gereja saat ini yang syarat akan sengketa, Gereja memiliki caranya sendiri walau memang tertatih-tatih untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Karya pastoral Gereja akan terus mencoba semampu dan sebisanya, mulai dari pendekatan personal terhadap setiap sengketa Gereja sampai pada pendekatan akhir berupa pendekatan yuridis kanonis, agar setiap warga Gereja dapat menemukan kembali firdaus yang hilang dalam diri mereka.